

SIARAN PERS

Memasuki Babak Baru Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan: Pemerintah Terbitkan PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

1. Pada 8 Juni 2022, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (PP 22/2022) sesuai dengan amanat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017). Pengesahan PP 22/2022 merupakan suatu kemajuan dalam upaya pelindungan pekerja migran Indonesia pelaut perikanan, sekalipun pengundangan Peraturan Pemerintah ini berdasarkan UU 18/2017, sudah harus dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah disahkannya undang-undang, yaitu 21 November 2019.

Ada perbedaan terminologi antara PP 22/2022 dengan UU 18/2017 mengenai penyebutan pekerja migran perikanan Indonesia. PP 22/2022 ini menggunakan istilah *'awak kapal perikanan migran'*, sedangkan dalam UU 18/2017, menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan (PMI PP). Penggunaan terminologi yang akan digunakan untuk menyebut pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing seharusnya menggunakan istilah sebagaimana ditentukan oleh UU 18/2017 yaitu PMI PP.

2. PP 22/2022 ini menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan penempatan PMI PP wajib memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/SIP3MI (Pasal 25 ayat 1). Selama ini kewenangan menerbitkan izin perusahaan penempatan juga dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

Pengaturan tentang kewenangan tunggal penerbitan perizinan ini diharapkan menjadi solusi akhir atas penyelesaian permasalahan duplikasi kewenangan perizinan dan pengawasan penempatan PMI PP antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut tegas dalam Pasal 43 yang mengatur bahwa *"pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku manning agency yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 2013, mengalihkan perizinan menjadi SIP3MI paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun"*. Meskipun demikian, PP 22/2022 masih menyisakan persoalan, terutama berkaitan dengan nasib PMI PP yang ditempatkan manning agency setelah 7 Juli 2021 sampai dengan terbitnya PP 22/2022 ini. Hal ini dikarenakan Permenhub 84/2013 telah dicabut oleh Permenhub 59/2021 yang berlaku secara efektif sejak 7 Juli 2021.

3. PP 22/2022 telah mengatur standar minimum yang harus ada dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), di antaranya: waktu kerja dan waktu istirahat sesuai ILO C-188 (Pasal 35 ayat (3) jo. Pasal 17 ayat (3)),¹ serta kewajiban adanya Kesepakatan Kerja Bersama (*Collective Bargaining Agreement/CBA*), yang dapat melindungi dan memperkuat posisi tawar PMI PP. Agar lebih operasional, standar PKL dan CBA perlu diatur lebih lanjut oleh BP2MI (PKL) sesuai amanat Pasal 15 ayat 3 UU 18/2017 dan Kementerian Ketenagakerjaan (CBA) sesuai PP 22/2022, sehingga dapat memastikan relasi kuasa yang seimbang antara PMI PP dengan pemberi kerja. Meskipun Pasal 35 ayat (2) dan (5) PP 22/2022 telah menjamin bentuk-bentuk pelindungan yang harus diberikan oleh pemberi kerja/prinsipal kepada PMI PP, namun untuk menutup celah perbedaan standar

¹ Waktu kerja paling lama tidak melebihi 14 (empat belas) jam dalam waktu 24 jam (dua puluh empat) jam dan 72 (tujuh puluh dua) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan waktu istirahat paling sedikit tidak kurang dari 10 (sepuluh) jam dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

pelindungan di tiap negara, Pemerintah Indonesia perlu melakukan negosiasi dan kerjasama bilateral (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan negara penempatan untuk menentukan standar pelindungan PMI PP sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

Adapun hal penting yang perlu disepakati dan dimuat dalam MoU para pihak antara lain (a) standar upah minimum, (b) tata cara pembayaran upah, (c) keselamatan dan kesehatan kerja, dan (d) komitmen *mutual recognition* (pengakuan timbal balik) atas sertifikat pelatihan PMI PP; (e) mekanisme pelaksanaan *joint inspection* dan mekanisme pengawasan pemenuhan hak; (f) mekanisme pengawasan pemenuhan hak PMI yang bekerja di kapal berbendera bukan negara penempatan; (g) pembebanan biaya penempatan; dan (h) kerjasama penegakan hukum.

Sebelum menyusun MoU dengan negara-negara tujuan penempatan, Pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi internasional, terutama ILO C-188 untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi. Penyusunan MoU dapat menjadi salah satu cara menetapkan standar bersama perlindungan PMI PP dengan negara-negara penempatan, terutama dengan negara yang memiliki *Distant Water Fishing Fleets* (DWFs) dalam jumlah besar. Demi memperlancar proses penyusunan MoU terkait dengan komitmen *mutual recognition* (pengakuan timbal balik) atas sertifikat pelatihan PMI PP, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mempercepat proses perumusan kurikulum pelatihan sesuai standar STCW-F, sehingga sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh PMI PP diakui secara internasional.

4. Selama ini, tidak terintegrasinya data antar satu kementerian/lembaga menjadi salah satu akar masalah lemahnya pelindungan PMI PP. PP 22/2022 menjawab permasalahan tersebut dengan mewajibkan integrasi data antar instansi Pemerintah terkait (Pasal 24 PP 22/2022). Data yang terintegrasi akan sangat bermanfaat bagi semua instansi Pemerintah terkait dalam menyelenggarakan pelindungan PMI PP, termasuk penanganan pengaduan masyarakat. Akan tetapi, PP 22/2022 belum mengatur mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mekanisme pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif, antara lain: (1) ketersediaan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh PMI dan diselenggarakan oleh Pemerintah sehingga memiliki kekuatan mengikat (*binding power*) untuk dijalankan; (2) sistem pengaduan harus dilengkapi dengan sistem pelindungan saksi, pelapor, *whistleblower*, termasuk kerahasiaan identitas; (3) petugas yang menangani pengaduan masyarakat harus memiliki keterampilan untuk mendalami dan memahami permasalahan yang dihadapi pengadu/pelapor dan tindak lanjutnya; dan (4) kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Jakarta, 11 Juni 2022

Indonesia Ocean Justice Initiative

Narahubung:

Direktur Dukungan Penegakan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan
Fadilla Octaviani (fadillao@oceanjusticeinitiative.org/ 0812-8108-8766)